



**PENETAPAN**  
**Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**LINNY**, tempat tanggal lahir : Sorong, 11 Mei 1978, jenis kelamin: perempuan, agama: Katholik, pekerjaan: ibu rumah tangga, alamat: JL. Jend. Sudirman No.146A RT/RW.003/001 Kelurahan Burokub Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2022, yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 29 November 2022 dalam Register Nomor:120/Pdt.P/2022/PN Bik, permohonan Pemohon mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 11 Mei 1978 merupakan anak sah dari suami istri Bpk. Loe Goan Tjoan (Helbes) dan Ibu Ong Jok (Juk) Soe sesuai akte kelahiran No.215/PN/SOR/1978 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sorong;
2. Bahwa Pemohon saat ini berkeinginan untuk menambah nama pemohon yang semula bernama Linny diubah/ditambah sehingga menjadi Linny Loetoeng;
3. Bahwa permohonan Pemohon untuk menambahkan marga tersebut adalah guna memenuhi dan menjadi hak dan pemenuhan masa depannya dikemudian hari baik untuk urusan-urusan administrasi negara, sebagai penerus dan pembawa nama marga atau fam keluarga, dan juga sebagai jaminan baginya untuk memperoleh hak sebagai warga negara berkebangsaan Indonesia yang berkedudukan sebagai penduduk di Kabupaten Biak;
4. Bahwa guna mendapatkan kepastian hukum atas penambahan marga atas nama tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selaku Pemohon kami mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak kiranya berkenan memeriksa permohonan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk selanjutnya mohon kiranya Ketua Pengadilan berkenan memberikan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menambahkan nama marga Loetoeng pada nama Pemohon dari nama sebelumnya Linny menjadi penulisan dan sebutan yang baru yaitu Linny Loetoeng;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan marga Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan penetapan Pengadilan Negeri Biak;

4. Selanjutnya membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan, ia memberikan keterangan / bahwa ada perbaikan surat permohonannya yaitu bukan penambahan marga melainkan seharusnya penambahan nama Loetoeng;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang terlampir didalam berkas perkara ini masing-masing terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linny, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Linny yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Daerah Tingkat Dua Sorong tertanggal 15 Mei 1978, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/08 tertanggal 2 Februari 2002 atas nama Hendrikus Teguh Harjono dan Linny Loetoeng, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Hendrikus Teguh Harjono
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami dari Pemohon;
  - Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 2 Februari 2002 di Sorong;
  - Bahwa maksud Pemohon hendak menambah nama belakangnya menjadi Linny Loetoeng adalah mengikuti amanat dari almarhum ayah Pemohon;
  - Bahwa sebelum meninggal dunia, ayah Pemohon telah berpesan agar nama Pemohon ditambah Loetoeng;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menggunakan nama belakang Loetoeng tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan Pemohon telah terlebih dahulu menggunakan nama belakang Loetoeng pada akta perkawinannya;
- Bahwa penambahan nama belakang Pemohon yaitu menjadi Linny Loetoeng tidak bertentangan dengan adat istiadat kami;

## 2. Rosdiana Paleu

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi Hendrikus Teguh Harjono pada tanggal 2 Februari 2002 di Sorong;
- Bahwa maksud Pemohon hendak menambah nama belakangnya menjadi Linny Loetoeng adalah mengikuti pesan dari almarhum ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menggunakan nama belakang Loetoeng tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan Pemohon telah terlebih dahulu menggunakan nama belakang Loetoeng pada akta perkawinannya;
- Bahwa penambahan nama belakang Pemohon yaitu menjadi Linny Loetoeng tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat (termasuk) dalam Penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah mohon penetapan penambahan nama Pemohon yang sebelumnya bernama Linny menjadi Linny Loetoeng;

Menimbang, bahwa Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No.146A Kelurahan Burokub Kecamatan Biak Kota, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Linny adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Loe Goan Tjoan dan Ong Jok Soe;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon hendak menambah nama belakangnya menjadi Linny Loetoeng adalah mengikuti amanat dari almarhum ayah Pemohon;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, ayah Pemohon telah berpesan agar nama Pemohon ditambah Loetoeng;
- Bahwa Pemohon telah menggunakan nama belakang Loetoeng tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan Pemohon telah terlebih dahulu menggunakan nama belakang Loetoeng pada akta perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia, penambahan nama keluarga kepada seseorang sering dilakukan berdasarkan kebiasaan adat istiadat masyarakat yang masih berlangsung sampai saat ini, yang mana hal ini terjadi karena adanya suatu keadaan yang tertentu seperti karena penghormatan, atau karena hubungan kekeluargaan yang sudah dekat yang berlangsung lama dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakta dipersidangan bahwa dalam masyarakat dimana Pemohon berdomisili, hal tersebut dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Pemohon yang bernama Linny adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Loe Goan Tjoan dan Ong Jok Soe, yang bermaksud hendak menambah nama belakang Pemohon menjadi Linny Loetoeng adalah mengikuti amanat dari almarhum ayah Pemohon. Bahwa sebelum meninggal dunia, ayah Pemohon telah berpesan agar nama Pemohon ditambah Loetoeng. Bahwa Pemohon telah menggunakan nama belakang Loetoeng tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan Pemohon telah terlebih dahulu menggunakan nama belakang Loetoeng pada akta perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak untuk mencatat register akta kelahiran dan membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam diktum penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 48 Tahun 2009, Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

## **MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menambahkan nama Loetoeng pada nama Pemohon dari nama sebelumnya Linny menjadi penulisan dan sebutan yang baru yaitu Linny Loetoeng;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon serta memerintahkan pula kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak untuk melakukan pencatatan atas perubahan nama Pemohon dimaksud, setelah ditunjukkan salinan penetapan ini dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 2 Desember 2022 oleh MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Diana Emilia Christina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**DIANA EMILIA CHRISTINA, S.H.**

**MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp.30.000,-
2. Biaya proses : Rp.50.000,-
3. PNBP : Rp.10.000,-
4. Materai : Rp.10.000,-
5. Redaksi : Rp.10.000,-

J u m l a h Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)